

# **PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN-VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN-PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON**

**2018**

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1005/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN, VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN, DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

**ABSTRAK :** Bawa untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan ahanan pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran, Verifikasi Dokumen Persyaratan, dan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Pemilu Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 1005 Tahun 2018 diatur tentang :**

**Menetapkan Petunjuk Teknis Pendaftaran, Verifikasi Dokumen Persyaratan, dan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Pemilu Tahun 2019;** Petunjuk teknis dimaksud terdiri atas Lampiran I yaitu petunjuk teknis pendaftaran, verifikasi dokumen persyaratan, dan pemeriksaan kesehatan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2019 dan Lampiran II yaitu Format formulir yang digunakan pada proses pendaftaran, verifikasi dokumen persyaratan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2019; Petunjuk teknis diatas digunakan sebagai acuan bagi KPU, dan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan tahapan pendaftaran, verifikasi dokumen persyaratan, dan pemeriksaan kesehatan.

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Agustus 2018.
- Lampiran 41 Halaman.